

Nomor : 423/PM.00.01/K.BA/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Pencegahan Pelanggaran Pasca
Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

16 Desember 2022

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Tingkat Provinsi Bali
di –
Denpasar

Dalam rangka pencegahan potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pencegahan potensi pelanggaran pasca penetapan Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

B. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka kami mengimbau kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Bali hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 kampanye peserta Pemilu Tahun 2024 dimulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 atau selama 75 hari;
2. Memastikan Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi pasca penetapan sebagai peserta Pemilu Tahun 2024, tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun sebelum jadwal kampanye dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

3. Memastikan Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Bali pasca penetapan sebagai peserta Pemilu Tahun 2024, dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 selalu mempedomani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
4. Memastikan Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Bali agar setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik dalam kegiatan sosialisasi tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan, serta tempat-tempat yang dilarang sebagai tempat kampanye pada saat tahapan kampanye berlangsung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Bali

Ketua



Ketut Ariyani

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia sebagai laporan;
2. Anggota Bawaslu Provinsi Bali untuk diketahui;
3. Arsip.

Lampiran Surat I
Nomor : 423/PM.00.01/K.BA/12/2022
Tanggal : 16 Desember 2022

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Bali

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)